



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Xxx, 07 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Oelabale, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ini memberikan kuasanya kepada **KUASA PENGUGAT**, Advokat pada **Law Office XXX**, beralamat Kantor di Kompleks xxx, Blok xxx, No. xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx dan berdomisili elektronik di Email: [xxx@xxx.com](mailto:xxx@xxx.com), Telp. xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Di Xxx xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxx yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal xxx dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama yang beralamat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK 1, umur 12 tahun;
  - ANAK 2, umur 9 tahun;
  - ANAK 3, Umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
  - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan sering terjadi percekocokan yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Agustus 2021, penyebabnya adalah cekcok yang berkepanjangan, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi serta Tergugat melakukan KDRT sehingga Penggugat saat itu di bulan agustus 2021 pernah melaporkan Tergugat ke Pihak kepolisian (Polsek Xxx) akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, **berpisah tempat tinggal sejak agustus 2021 hingga saat ini (telah berjalan 3 (tiga) tahun)** dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah **TERGUGAT**;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akibat sering terjadi perselisihan, cekcok yang berkepanjangan dan pertengkaran;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan ke-3 (tiga) anaknya tinggal di rumah bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan mengingat domisili Penggugat dan Tergugat, adalah tepat bagi Penggugat untuk mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perceraian ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa dari Penggugat serta telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen Kuasa sebagai Penerima Kuasa Advokat/Pengacara meliputi Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat/Pengacara dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai Kuasa Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx, Nomor xxx tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 (SAKSI 1)**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak sejak 2021 sampai saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 (SAKSI 2)**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak sejak 2021 sampai saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, serta Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan sering terjadi percekocokan yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2021 pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidak-hadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dzalim dan gugur haknya"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak-hadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: *"Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat"*;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-1, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxx tercatat di KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal bersama di Dusun xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa sudah ada pihak yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai berselisih dan bertengkar, dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi, serta telah terpenuhi adanya peristiwa pisah antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut-turut, dan selama pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan upaya rukun telah diupayakan oleh Hakim namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat sudah mantap bercerai dengan Tergugat, maka kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani dalil dari Kitab *Ghayatul Maram*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Aris Saifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**La Ode Azwar Tanda, S.H.,**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)